



PPID
DPP PKB

TATA CARA

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKKAN OLEH PIHAK
YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI PARTAI POLITIK

1

TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman dalam menerima, mencatat, memeriksa dan menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Bangsa secara tertib, objektif, adil dan bertanggung jawab.

6

PEMERIKSAAN

1. Pengaduan yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan secara objektif, adil dan tidak memihak.
3. Pihak yang diadukan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan.
4. Tim dapat meminta keterangan dari pengadu, pihak yang diadukan, saksi dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
5. Seluruh proses pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati asas praduga tidak bersalah.

2

RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh pengurus dan anggota Partai serta pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik pengurus dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa.

3

PIHAK YANG DAPAT MENGADUKAN

1. Pengurus Partai;
2. Anggota Partai;
3. Masyarakat atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

7

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengaduan tidak terbukti;
2. Pengaduan terbukti merupakan pelanggaran Kode Etik; atau
3. Pengaduan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan Partai sesuai dengan kewenangannya.

4

TATA CARA PENGADUAN

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pengurus, sekretariat, atau Tim yang berwenang dengan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pengadu;
2. Identitas pihak yang diadukan, apabila diketahui;
3. Uraian singkat mengenai dugaan pelanggaran;
4. Waktu dan tempat kejadian, apabila diketahui;
5. Bukti atau dokumen pendukung; dan
6. Nama dan tanda tangan pengadu.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kantor DPP PKB maupun melalui media resmi yang ditetapkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

8

TINDAK LANJUT

Apabila terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik, dapat diberikan tindakan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan organisasi, antara lain :

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Pembinaan;
4. Pemberhentian dari jabatan kepengurusan; dan/atau
5. Sanksi organisasi lainnya sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Partai.

5

PENERIMAAN DAN VERIFIKASI

1. Pengaduan yang diterima dicatat dan diberikan tanda terima.
2. Petugas/Tim yang menerima pengaduan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan pengaduan.
3. Apabila pengaduan belum lengkap, pengadu dapat diminta melengkapi informasi atau bukti yang diperlukan.
4. Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan memberikan alasan kepada pengadu.

9

KERAHASIAAN

1. Identitas pengadu, saksi dan pihak yang diperiksa wajib dijaga kerahasiaannya sepanjang diperlukan.
2. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengaduan dilarang menyebarluaskan informasi pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
3. Informasi mengenai hasil pemeriksaan hanya disampaikan melalui mekanisme resmi Partai.

Demikian SOP ini kami susun agar menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik secara, cepat, objektif, dan bertanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan AD/ART, Kode Etik dan Ketentuan Partai Kebangkitan Bangsa.